



P E N E T A P A N

Nomor 272/Pdt.P/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

1. **Jenny**, berkedudukan di APT Ambassador I Lantai 25 Unit F Jl. Prof. Dr, RT 011 RW 004, Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kel. Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta ----- sebagai **Pemohon I**;
2. **Tabitha Sri Jeany**, berkedudukan di Jalan Pakuningratan Nomor 49, Rukun Tetangga/Rukun Warga: 008/002, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta -----sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Alfonsius Ageng, Gustopo, SH, M.Hum; Alpan Syahrizal, SH, MH; R. Fendy Dwi Nugroho Suryodeli Saputra, SH, M.AP; dan Daniel Mardi Utomo, SH, semuanya Advokat Firma Hukum GOESTOPO & Rekan yang beralamat di Jlagran Lor nomor 15, Pringgokusuman, Kota Yogyakarta sebagai Kuasa Hukumnya berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 2020 dibawah register nomor 842/PDT/XII/2020;

Lawan:

1. **Kim Young Hun**, bertempat tinggal di 137-872, Rm502 Seocho-Bldg,1540-9, Seocho-dong Seocho-gu Seoul Korea Selatan , sebagai ----- **Termohon I**;
2. **Liebe Corporation , Ltd**, bertempat tinggal di Seocho-dong, Seocho BLDG 502A, 1 09 Banpo-daro, Seocho-gu , Seoul , Korea Selatan , sebagai ----- **Termohon II**;
3. **Lolarina Julizar Moenek**, bertempat tinggal di Jl. Pondasi Ujung No. 105 Rukun tetangga / Rukun warga 010/010



Kelurahan Kayu putih , Kecamatan Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur , sebagai ----- **Termohon III**;

4. **Lee Kyungyook**, bertempat tinggal di 102-1303 Sindonga Apt, 165-
1 Kuseo-dong , Kumjung-gu , Busan Korea , Korea
Selatan . , sebagai ----- **Termohon IV**;

5. **Lim Daegel**, bertempat tinggal di #1503, 106 Dong Heel State
APT Yeon Su-dong, Chungju-city, Chung Cheong
Buk-do Korea Selatan , sebagai -----**Termohon V**;

6. **Lee Wonjae**, bertempat tinggal di #58-27 Shin-Rol-Ro, Gi Heung-
Gu , Yongin -city, Kyeong Ki-Do, Korea Selatan ,
sebagai----- **Termohon VI**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Para Pemohon, di
depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya
tanggal 10 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 2020 dalam
Register Nomor 272/Pdt.P/2020/PN Yyk, telah mengajukan Permohonan
sebagai berikut:

1. **PT Liebe Green Standard Technology**, Perusahaan yang tunduk pada
Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, beralamat di Jalan
Jambon III Kav. 80E, The Jambon Residence, Kelurahan Kricak,
Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta,
sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan domisili tertanggal 3
Januari 2013. Dalam hal ini diwakili oleh **Direktur Utama yakni KIM
YOUNG HUN**, Warga Negara Korea Selatan, lahir di Korea Selatan, 14
Februari 1972, Swasta, bertempat tinggal di 137-872, Rm502 Seocho-
Bldg, 1540-9, Seocho-dong Seocho-gu Seoul, Korea Selatan, Pemegang
Passport Korea selatan Nomor: M14394823, sebagaimana disebutkan
dalam Akta Notaris Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 yang dibuat
oleh Notaris Macarius Ariyanto Widi Pumomo, S.H, selaku Notaris di
Sleman yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13193.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 8 April 2014, selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON I** ;

2. **LIEBE CORPORATION, Ltd, Perusahaan yang tunduk pada Hukum Negara Republik Korea Selatan**, yang berkedudukan di Seoul, Korea Selatan, dan beralamat di Seocho-dong, Seocho BLDG 502, 109, Banpo-daro, Seocho-gu, Seoul, Korea Selatan, yang didirikan tanggal 5 Desember 2000, **sebagai pemegang saham sebanyak 800 (Delapan Ratus) lembar saham** sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Macarius Ariyanto Widi Pumomo, S.H, selaku Notaris di Sleman yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-13193.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 8 April 2014, selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON II** ;

3. **LOLARINA JULIZAR MOENEK**, Warga Negara Indonesia, lahir di Padang, 26 Juni 1956, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pondasi Ujung Nomor: 105, Rukun Tetangga/Rukun Warga: 010/010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor Induk Kependudukan: 31750266065600, **sebagai pemegang saham sebanyak 100 (Seratus) lembar saham** sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Macarius Ariyanto Widi Pumomo, S.H, selaku Notaris di Sleman yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-13193.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 8 April 2014, selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON III** ;

4. **LEE KYUNGYOOK**, Warga Negara Korea Selatan, lahir di Korea Selatan, 30 Juli 1960, Swasta, bertempat tinggal di 102-1303 Sindonga Apt, 165-1 Kuseo-dong, Kumjung-gu, Busan Korea, Korea Selatan, Pemegang Passport Korea Selatan Nomor: M73863554, **sebagai pemegang saham sebanyak 580 (Lima Ratus Delapan Puluh) lembar saham** sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Macarius Ariyanto Widi Pumomo, S.H, selaku Notaris di Sleman yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-13193.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 8 April 2014, selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON IV** ;

Halaman 3 dari 39 Halaman Penetapan No 272/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **LIM DAEGEOL, Warga Negara Korea Selatan**, lahir di Korea Selatan, 12 April 1964, Swasta, bertempat tinggal di #1503, 106 Dong Heel state APT. Yeon Su-dong, Chungju-city, Chung Cheong Buk-Do, Korea Selatan, Pemegang Passport Korea Selatan Nomor: M61932794, **sebagai pemegang saham sebanyak 80 (Delapan Puluh) lembar saham** sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Macarius Ariyanto Widi Pumomo, S.H, selaku Notaris di Sleman yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-13193.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 8 April 2014, selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON V** ;
6. **LEE WONJAE, Warga Negara Korea Selatan**, lahir di Korea Selatan, 22 Februari 1965, Swasta, bertempat tinggal di #58-27 Shin-Gol-Ro, Gi Heung-Gu, Yongin-city, Kyeong Ki-Do, Korea Selatan, Pemegang Passport Korea Selatan Nomor: M72233702, **sebagai pemegang saham sebanyak 80 (Delapan Puluh) lembar saham** sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Macarius Ariyanto Widi Pumomo, S.H, selaku Notaris di Sleman yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-13193.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 8 April 2014, selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON VI** ;

Selanjutnya **TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV, TERMOHON V, dan TERMOHON VI** bersama-sama disebut sebagai **PARA TERMOHON**.

Adapun alasan-alasan **PARA PEMOHON** mengajukan permohonannya adalah sebagai berikut:

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON (Legal Standing)

1. Bahwa, **PARA PEMOHON** tercatat sebagai **pemegang saham yang sah dari TERMOHON I** berdasarkan Anggaran Dasar TERMOHON I, sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Macarius Ariyanto Widi Pumomo, S.H, selaku Notaris di Sleman yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-13193.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 8 April 2014.
2. Bahwa, **PEMOHON I** merupakan **Pemegang 300 (tiga ratus) lembar**



saham atau setara dengan 15% saham, dan PEMOHON II merupakan Pemegang 60 (enam puluh) lembar saham atau setara dengan 3%, sehingga total saham PARA PEMOHON adalah 360 (tiga ratus enam puluh) lembar saham atau setara 18% saham pada TERMOHON I.

3. Bahwa, PARA PEMOHON selain sebagai pemegang saham, juga menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan sejak tahun 2013. PEMOHON I adalah Komisaris Utama, dan PEMOHON II adalah Komisaris pada TERMOHON I, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Macarius Ariyanto Widi Purnomo, S.H, selaku Notaris di Sleman yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-13193.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 8 April 2014.
4. Bahwa perlu PARA PEMOHON sampaikan, **sejak TERMOHON I berdiri pada tahun 2013** sampai dengan pendaftaran permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, **TERMOHON I tidak pernah sekalipun menyelenggarakan RUPS Tahunan dan atau RUPS lainnya** sebagaimana ditentukan oleh Pasal 78 (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Jo Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar TERMOHON I, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Macarius Ariyanto Widi Purnomo, S.H, Notaris.
5. Bahwa, perlu PARA PEMOHON sampaikan, **melanjutkan penjelasan pada poin 4 di atas**, terkait dengan Keharusan Penyelenggaraan RUPS ataupun RUPS lainnya (RUPS LB), terbentur dengan **Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Yang Telah Berakhir sejak 28 Desember 2018**, sebagaimana diatur dalam pada Pasal 11 Ayat (3) dan Pasal 14 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan pada Akta Notaris Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Macarius Ariyanto Widi Purnomo, S.H, selaku Notaris di Sleman yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-13193.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 8 April 2014, yakni:

Pasal 11 ayat (3) :

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.



Pasal 14 ayat (3) :

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu

Dan sebagaimana pula diatur dalam Pasal 94 Ayat (3) dan Pasal 111 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya, yakni:

Pasal 94 Ayat (3) :

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Penjelasan :

Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk “jangka waktu tertentu”, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.

Pasal 111 Ayat (3) :

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Oleh karena ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan juga ketentuan Undang-Undang, maka Organ Direksi maupun Organ Dewan Komisaris di PT Liebe Green Standard Technology (TERMOHON I), sejak tanggal 28 Desember 2018 hingga permohonan ini dibuat, sudah TIDAK ADA LAGI. Sementara, TERMOHON I tidak pernah sekalipun menyelenggarakan RUPS Tahunan dan atau RUPS lainnya, sebagaimana kami uraikan di atas

6. Bahwa, berdasarkan penjelasan PARA PEMOHON pada poin 1 hingga 5 di atas, sudah jelaslah **Kedudukan dan kepentingan PARA PEMOHON, sebagai PEMEGANG SAHAM PT Liebe Green Standard Technology untuk mengajukan Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) kepada Pengadilan Negeri**



Kota Yogyakarta.

TENTANG KEDUDUKAN PARA TERMOHON

7. Bahwa, TERMOHON I merupakan suatu Perseroan Terbatas, dengan bentuk Perusahaan Modal Asing (PMA), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. TERMOHON I beralamat domisili di Jalan Jambon III Kav. 80E, The Jambon Residence, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan domisili tertanggal 3 Januari 2013, yang menjalankan usaha di bidang pengolahan limbah B3, dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Macarius Ariyanto Widi Pumomo, S.H, selaku Notaris di Sleman yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-13193.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 8 April 2014.
8. Bahwa, susunan Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris TERMOHON I berdasarkan Akta Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Macarius Ariyanto Widi Pumomo, S.H, selaku Notaris di Sleman yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-13193.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 8 April 2014 adalah sebagai berikut:

a. Pemegang Saham:

- 1) LIEBE CORPORATION, Ltd (**TERMOHON II**), sebagai pemegang 800 (Delapan Ratus) lembar saham atau setara 40% (empat puluh persen) saham
- 2) LOLARINA JULIZAR MOENEK (**TERMOHON III**), sebagai pemegang 100 (Seratus) lembar saham atau setara 5% (lima persen) saham
- 3) JENNY (**PEMOHON I**), sebagai pemegang 300 (Tiga Ratus) lembar saham atau setara 15% (lima belas persen) saham
- 4) LEE KYUNGYOOK (**TERMOHON IV**), sebagai pemegang 580 (Lima Ratus Delapan Puluh) lembar saham atau setara 29% (dua puluh sembilan) saham
- 5) LIM DAEGEOL (**TERMOHON V**), sebagai pemegang 80 (Delapan Puluh) lembar saham atau setara 4% (empat persen) saham
- 6) LEE WONJAE (**TERMOHON VI**), sebagai pemegang 80 (Delapan Puluh) lembar saham atau setara 4% (empat persen) saham
- 7) TABITHA SRI JEANY (**PEMOHON II**), sebagai pemegang 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Puluh) lembar saham atau setara 3% (tiga persen) saham

b. Direksi:

- 1) KIM YOUNG HUN (**TERMOHON I**) sebagai Direktur Utama
- 2) LEE KYUNGYOOK (**TERMOHON IV**) sebagai Direktur Operasional

c. Dewan Komisaris:

- 1) JENNY (**PEMOHON I**) sebagai Komisaris Utama
- 2) TABITHA SRI JEANY (**PEMOHON II**) sebagai Komisaris

9. Bahwa, TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV, TERMOHON V, TERMOHON VI merupakan Pemegang saham, secara total sebanyak 1.640 (seribu enam ratus empat puluh) lembar saham atau setara dengan 82% saham pada TERMOHON I.

PARA PEMOHON DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MEMILIKI KEPENTINGAN YANG WAJAR UNTUK MELAKUKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) UNTUK MELAKUKAN PENGGANTIAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

10. Bahwa, PARA PEMOHON dalam hal mengajukan Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk melakukan penggantian Direksi dan Dewan Komisaris, memiliki kepentingan yang wajar, yaitu:

- a) Bahwa perlu PARA PEMOHON sampaikan, sejak PT Liebe Green Standard Technology (TERMOHON I) berdiri pada tahun 2013 sampai dengan pendaftaran permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, **TERMOHON I tidak pernah sekalipun menyelenggarakan RUPS Tahunan dan atau RUPS lainnya** sebagaimana ditentukan oleh Pasal 78 (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Jo Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar TERMOHON I, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Macarius Ariyanto Widi Purnomo, S.H, Notaris.
- b) Bahwa fungsi Direksi Perseroan (TERMOHON I dan TERMOHON IV) hanya berjalan hingga tahun 2015. Untuk **pengelolaan Perseroan sejak tahun 2016 hingga 2018 dilaksanakan oleh Komisaris Utama (PEMOHON I).**

Pada awalnya, pelaksanaan tugas Direksi oleh Komisaris Utama (PEMOHON I) hanya sebagai formalitas terhadap ketidakhadiran Direksi di Indonesia. Namun, selanjutnya **Komisaris Utama (PEMOHON I) bertindak layaknya seorang Direktur Utama.** Hal ini pada awalnya telah dikomunikasikan secara baik, namun sejak tahun 2017,



Direktur Utama (TERMOHON I) maupun Direktur Operasional (TERMOHON IV) seolah-olah lepas tangan dan tidak lagi dapat memutuskan kebijakan untuk kepentingan Perseroan, serta seakan-akan menyerahkan keputusan pengelolaan Perseroan kepada Komisaris Utama (PEMOHON I).

- c) Bahwa **Kondisi** Pengelolaan Perseroan (TERMOHON I), telah mengalami ketidakmajuan. Kondisi ini disebabkan karena **tidak berimbang**nya Biaya yang harus disiapkan terhadap kondisi keharusan untuk membiayai operasional perseroan, terutama mengenai **Penyelesaian Izin-Izin usaha Kegiatan Pengolahan Limbah B3**, yang masih dalam pengurusan di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi ini diperburuk dengan tidak hadirnya Direksi (Direktur Utama-TERMOHON I maupun Direktur Operasional-TERMOHON IV) di Indonesia.
- d) Bahwa, di tahun 2018, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, **tertanggal 21 Juni 2018**. Ketentuan ini pada pokoknya memberlakukan Sistem Perizinan on Line yakni OSS (Online Single Submission-Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik). Tentu saja, **Ketentuan ini berdampak pada Penyelesaian Izin-Izin usaha Kegiatan Pengolahan Limbah B3**, yang masih dalam pengurusan di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan berlakunya ketentuan ini, maka **Proses Perizinan harus menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018**. Pada ketentuan ini, salah satunya adalah mewajibkan Perseroan Terbatas untuk mematuhi Ketentuan pada Pasal 22 ayat (2) huruf b, berikut penjelasannya, disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan Bidang Usaha yaitu Bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Saat ini Lembaga OSS menggunakan KBLI 2017, yang bersandar pada Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepada Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).



Dengan berlakunya ketentuan ini maka mewajibkan seluruh Perseroan Terbatas untuk memperbaiki dan menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yakni pada Pasal 3 – Maksud & Tujuan serta Kegiatan Usaha, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, tertanggal 21 Juni 2018 jo. Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepada Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

- e) Bahwa, PARA PEMOHON telah menyampaikan kepada TERMOHON I, untuk Mengubah dan Menyesuaikan **Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yakni pada Pasal 3 – Maksud & Tujuan serta Kegiatan Usaha, diperlukan diselenggarakannya RUPS**, namun tidak ada respon. Masih di tahun 2018, PARA PEMOHON pun menginformasikan kepada TERMOHON I agar diadakan RUPS, dikarenakan akan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, yakni pada tanggal 28 Desember 2018.
- f) Bahwa, hingga saat ini, **TERMOHON I tidak juga melaksanakan RUPS**, sehingga semakin menghambat Penyelesaian Izin-Izin usaha Kegiatan Pengolahan Limbah B3, yang masih dalam pengurusan di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, penyelesaian kewajiban hutang kepada PIHAK KETIGA dan membicarakan lagi terkait dengan pengelolaan Perseroan.
11. Bahwa, menegaskan kembali **FAKTA HUKUM yakni ORGAN DIREKSI dan ORGAN DEWAN KOMISARIS di PT Liebe Green Standard Technology (TERMOHON I), telah habis masa jabatannya, dan belum diadakan kembali RUPS untuk PENGANGKATAN DIREKSI dan KOMISARIS. Masa Jabatan Direksi dan Komisaris telah berakhir pada tanggal 28 Desember 2018**, sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar TERMOHON I, sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Macarius Ariyanto Widi Pumomo, S.H, selaku Notaris di Sleman yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-13193.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 8 April 2014
12. Bahwa, berdasarkan penjelasan PARA PEMOHON diatas, maka PARA PEMOHON sebagai **pemegang saham yang sah dari TERMOHON I, PEMOHON I merupakan Pemegang 300 (tiga ratus) lembar saham atau**



setara dengan 15% saham, dan PEMOHON II merupakan Pemegang 60 (enam puluh) lembar saham atau setara dengan 3%, sehingga total saham PARA PEMOHON adalah 360 (tiga ratus enam puluh) lembar saham atau setara 18% saham pada TERMOHON I, berdasarkan Anggaran Dasar TERMOHON I, sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Macarius Ariyanto Widi Pumomo, S.H, selaku Notaris di Sleman yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-13193.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 8 April 2014, memohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan penetapan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).

PARA PEMOHON DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MEMILIKI KEPENTINGAN YANG WAJAR UNTUK MELAKUKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

13. Bahwa, di tahun 2018, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, tertanggal 21 Juni 2018. Ketentuan ini pada pokoknya memberlakukan Sistem Perizinan on Line yakni OSS (Online Single Submission-Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik). Tentu saja, **Ketentuan ini berdampak pada Penyelesaian Izin-izin usaha Kegiatan Pengolahan Limbah B3, yang masih dalam pengurusan di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.**
14. Dengan berlakunya ketentuan ini, maka **Proses Perizinan harus menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.** Pada ketentuan ini, salah satunya adalah mewajibkan Perseroan Terbatas untuk mematuhi Ketentuan pada Pasal 22 ayat (2) huruf b, berikut penjelasannya, disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan Bidang Usaha yaitu Bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Saat ini Lembaga OSS menggunakan KBLI 2017, yang bersandar pada Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepada Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)



Dengan berlakunya ketentuan ini maka mewajibkan seluruh Perseroan Terbatas untuk memperbaiki dan menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yakni pada Pasal 3 – Maksud & Tujuan serta Kegiatan Usaha, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, tertanggal 21 Juni 2018 jo. Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepada Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

15. Bahwa, PARA PEMOHON telah menyampaikan kepada TERMOHON I, untuk Mengubah dan Menyesuaikan **Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yakni pada Pasal 3 – Maksud & Tujuan serta Kegiatan Usaha, diperlukan diselenggarakannya RUPS, namun tidak ada respon. Masih di tahun 2018, PARA PEMOHON pun menginformasikan kepada TERMOHON I agar diadakan RUPS, dikarenakan akan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, yakni pada tanggal 28 Desember 2018.**
16. Bahwa, hingga saat ini, **TERMOHON I tidak juga melaksanakan RUPS,** sehingga semakin menghambat Penyelesaian Izin-Izin usaha Kegiatan Pengolahan Limbah B3, yang masih dalam pengurusan di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, penyelesaian kewajiban hutang kepada PIHAK KETIGA dan membicarakan lagi terkait dengan pengelolaan Perseroan.

PARA PEMOHON DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MEMILIKI KEPENTINGAN YANG WAJAR UNTUK MELAKUKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) UNTUK MELAKUKAN PENYESUAIAN DAN PENGESAHAN MODAL DASAR, MODAL DITEMPATKAN, DAN MODAL DISETOR

17. Bahwa terkait Modal Disetor pada tahun 2014, senyatanya memang tidak sesuai dengan keadaan realisasi yang telah disetorkan oleh para pemegang saham hingga saat ini, hal ini pun sesuai dengan Laporan Audit dari Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng.
Disebutkan dalam Laporan AUDIT bahwa **“PIUTANG PEMEGANG SAHAM sebesar Rp 20.952.022.588,00 (dua puluh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).** Hal ini berarti **PARA PEMEGANG SAHAM belum seluruhnya menyetorkan MODAL DISETOR** sesuai dengan ketentuan



dalam Akta Notaris Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Macarius Ariyanto Widi Pumomo, S.H, selaku Notaris di Sleman yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-13193.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 8 April 2014, yakni sebesar Rp. 24.200.000.000,- (dua puluh empat miliar dua ratus juta rupiah). Realisasi MODAL yang telah DISETOR adalah Rp. 3.247.977.412,- (tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah).

Oleh karena PT LIEBE GREEN STANDARD TECHNOLOGY masih berkewajiban untuk menyelesaikan perizinan-perizinan dan penyelesaian kewajiban kepada PIHAK KETIGA, maka **PARA PEMOHON** berinisiatif untuk melakukan penambahan Modal Disetor, namun perlu diadakan penyesuaian Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor pada Akta, agar hak dan kewajiban PARA PEMOHON dan PARA TERMOHON sebagai Para Pemegang Saham menjadi lebih jelas. Terlebih, dengan mempertimbangkan status PT LIEBE GREEN STANDARD TECHNOLOGY sebagai Perseroan Penanaman Modal Asing (PMA), yang harus patuh pada kewajiban minimal MODAL DASAR yang disebutkan pada AKTA, yakni sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

PERMOHONAN PENETAPAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB)

18. Bahwa PARA PEMOHON, beriktikad baik, mencoba berkomunikasi kembali dengan PARA TERMOHON. Iktikad baik ini dimaksudkan agar mendapat PERHATIAN dan JAWABAN dari PARA TERMOHON untuk dapat menyelesaikan permasalahan di PT Liebe Green Standard Technology (TERMOHON I)
19. **Bahwa dengan menganggap ORGAN DIREKSI dan ORGAN DEWAN KOMISARIS masih ada**, PARA PEMOHON, melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa PEMOHON I Mengirimkan surat **Permintaan agar diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada TERMOHON I tertanggal 21 September 2020**. Surat tersebut dibuat oleh PEMOHON I dalam kapasitas jabatannya sebagai Komisaris Utama kepada TERMOHON I, sebagai Direktur Utama. Surat tersebut pada prinsipnya meminta kepada TERMOHON I untuk



menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan mata acara:

- 1) Pembahasan dan Persetujuan, untuk amandemen Akta Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, sesuai dengan Ketentuan Hukum Indonesia.
 - 2) Pembahasan dan Persetujuan untuk mematuhi persyaratan legalitas perseroan sesuai dengan Ketentuan Hukum Indonesia saat ini.
 - 3) Pembahasan dan Penyelesaian Hutang kepada Pihak Konsultan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan salah satu opsi penyelesaian adalah melakukan aksi Penjualan Perusahaan.
- b. Bahwa, PEMOHON I telah mengirimkan Surat Permintaan ini kepada TERMOHON I, dan mengirimkan melalui E-Mail pribadi PEMOHON I kepada TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV, TERMOHON V, dan TERMOHON VI.
- c. Bahwa, Surat Permintaan pada poin a dan b di atas tidak mendapatkan tanggapan ataupun jawaban apapun dari TERMOHON I TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV, TERMOHON V, dan TERMOHON VI.
- d. Bahwa, dikarenakan tidak ada tanggapan, maka PARA PEMOHON mengirimkan **surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada PARA PEMEGANG SAHAM tertanggal 16 Oktober 2020**. Surat tersebut dibuat oleh PEMOHON I dan PEMOHON II dalam kapasitas jabatannya sebagai Komisaris Utama dan Komisaris kepada PARA PEMEGANG SAHAM, yakni TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV, TERMOHON V, dan TERMOHON VI. Surat tersebut pada prinsipnya mengundang TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV, TERMOHON V, dan TERMOHON VI agar hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada tanggal **5 November 2020 di Yogyakarta**, dengan mata acara:
- 1) Pembahasan dan Persetujuan, untuk amandemen Akta Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, sesuai dengan Ketentuan Hukum Indonesia.
 - 2) Pembahasan dan Persetujuan untuk mematuhi persyaratan legalitas perseroan sesuai dengan Ketentuan Hukum Indonesia saat ini.
 - 3) Pembahasan dan Penyelesaian Hutang kepada Pihak Konsultan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan salah satu opsi penyelesaian adalah melakukan aksi Penjualan Perusahaan.
- e. Bahwa, PARA PEMOHON telah mengirimkan Surat Permintaan ini



kepada TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV, TERMOHON V, dan TERMOHON VI.

f. Bahwa, Surat Permintaan pada poin d dan e di atas tidak mendapatkan tanggapan ataupun jawaban apapun dari TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV, TERMOHON V, dan TERMOHON VI.

g. Bahwa, dikarenakan tidak ada tanggapan, maka PARA PEMOHON mengirimkan **surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada PARA PEMEGANG SAHAM tertanggal 23 November 2020** Surat tersebut dibuat oleh PEMOHON I dan PEMOHON II dalam kapasitas jabatannya sebagai Komisaris Utama dan Komisaris kepada PARA PEMEGANG SAHAM, yakni TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV, TERMOHON V, dan TERMOHON VI. Surat tersebut pada prinsipnya mengundang TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV, TERMOHON V, dan TERMOHON VI agar hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada tanggal **9 Desember 2020 di Yogyakarta**, dengan mata acara:

1. Pembahasan dan Persetujuan, untuk amandemen Akta Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, sesuai dengan Ketentuan Hukum Indonesia.
2. Pembahasan dan Persetujuan untuk mematuhi persyaratan legalitas perseroan sesuai dengan Ketentuan Hukum Indonesia saat ini.
3. Pembahasan dan Penyelesaian Hutang kepada Pihak Konsultan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan salah satu opsi penyelesaian adalah melakukan aksi Penjualan Perusahaan.

h. Bahwa, PARA PEMOHON telah mengirimkan Surat Permintaan ini kepada TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV, TERMOHON V, dan TERMOHON VI.

i. Bahwa, Surat Permintaan pada poin g dan h di atas tidak mendapatkan tanggapan ataupun jawaban apapun dari TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV, TERMOHON V, dan TERMOHON VI.

j. oleh karena alasan tersebut di atas, maka PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta

20. Bahwa karena upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PARA PEMOHON sesuai dengan syarat prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana ditentukan pada:

Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas



Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

selanjutnya, Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau*
- b. Dewan Komisaris.*

Dan ternyata **MASA JABATAN ORGAN DIREKSI DAN ORGAN DEWAN KOMISARIS**, telah berakhir pada tanggal 28 Desember 2018, dan belum pernah diadakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, serta merujuk ketentuan pada Akta Pendirian Perusahaan, yakni Akta Notaris Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Macarius Ariyanto Widi Pumomo, S.H, selaku Notaris di Sleman yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-13193.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 8 April 2014, yakni pada:

Pasal 11 Ayat (4)

Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar

Pasal 11 Ayat (5)

Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris

Pasal 14 Ayat (4)

Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat2

Dan ternyata **tidak juga diadakan RUPS oleh TERMOHON I**



21. Bahwa, dengan ini PARA PEMOHON selaku Pemegang Saham, yakni PEMOHON I adalah Pemegang 300 (tiga ratus) lembar saham atau setara dengan 15% saham, dan PEMOHON II merupakan Pemegang 60 (enam puluh) lembar saham atau setara dengan 3%, sehingga total saham PARA PEMOHON adalah 360 (tiga ratus enam puluh) lembar saham atau setara 18% saham, menilai tindakan PARA TERMOHON, yakni

- a. TERMOHON I dan Termohon IV sebagai Direksi Perseroan, tidak mempedulikan kepentingan **PT Liebe Green Standard Technology dan juga Pemohon I dan Pemohon II terhadap Kepatuhan Hukum di Indonesia serta tanggung jawab hukum kepada Pemerintah Indonesia dan PIHAK LAINNYA yang memiliki Hutang dagang dengan perusahaan**
- b. TERMOHON II sebagai Pemegang Saham mayoritas, yakni Pemegang 800 Lembar Saham, dan TERMOHON IV sebagai Pemegang 580 Lembar Saham, tidak bertindak sebagaimana mestinya yang memiliki kepentingan untuk menyelesaikan investasinya di Indonesia, dan malahan tidak memiliki inisiatif atau berperan aktif agar RUPS LB dapat terselenggara, sehingga PT Liebe Green Standard Technology dapat mengisi kekosongan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, menyelesaikan izin-izin usaha yang masih dalam proses, dan menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.
- c. TERMOHON III sebagai Pemegang 100 Lembar Saham, TERMOHON V sebagai Pemegang 80 Lembar Saham, TERMOHON VI sebagai Pemegang 80 Lembar Saham tidak turut membantu meminta dan mengundang Para Pemegang Saham Lainnya agar RUPS LB dapat terselenggara.

Sehingga **tindakan-tindakan PARA TERMOHON dengan tidak merespon ataupun menjawab surat-surat termasuk E-Mail, telah merugikan kepentingan PEMOHON I dan PEMOHON II terhadap beban tanggung jawab, baik secara hukum maupun secara bisnis.**

22. Bahwa, PARA PEMOHON sadar, **kedudukan PARA PEMOHON sebagai Pemegang Saham Minoritas** yakni PEMOHON I adalah Pemegang 300 (tiga ratus) lembar saham atau setara dengan 15% saham, dan PEMOHON II merupakan Pemegang 60 (enam puluh) lembar saham atau setara dengan 3%, sehingga total saham **PARA PEMOHON adalah 360 (tiga ratus enam puluh) lembar saham atau setara 18% saham, tidak dapat serta merta untuk mengundang, memanggil Para Pemegang saham,**



bahkan menyelenggarakan RUPS LB, karena tidak memenuhi kuorum kehadiran ataupun kuorum suara, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

23. Bahwa, dikarenakan iktikad baik PARA PEMOHON, sebagai Pemegang Saham untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di PT Liebe Green Standard Technology, dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan penetapan, sebagai berikut:

1. Menetapkan untuk memberikan ijin kepada PARA PEMOHON dan / atau Kuasanya, untuk melakukan sendiri Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Liebe Green Standard Technology kepada Para Pemegang Saham, sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Macarius Ariyanto Widi Purnomo, S.H., selaku Notaris di Sleman yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-13193.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 8 April 2014.
2. Menetapkan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Liebe Green Standard Technology minimal sebesar 18% (delapan belas persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan kuorum keputusan dinyatakan sah bila disetujui oleh minimal 18% (delapan belas persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
3. Menetapkan mata agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Liebe Green Standard Technology sebagai berikut :
 - a. Pembahasan dan Persetujuan, untuk Perubahan Susunan Organ Direksi dan Komisaris Perseroan, agar Organ Direksi dan Organ Dewan Komisaris dapat terisi serta perusahaan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
 - b. Pembahasan dan Persetujuan, untuk Perubahan Akta Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, pada Pasal 3, Mengenai Maksud dan Tujuan Serta kegiatan Usaha, disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, agar Izin-Izin usaha Kegiatan Pengolahan Limbah B3, yang masih dalam pengurusan



di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat segera diselesaikan

- c. Pembahasan dan Persetujuan Penyesuaian dan Pengesahan Modal Dasar, Modal ditempatkan dan Modal Disetorkan Perseroan dalam ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, dikarenakan hingga saat ini Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham belum terealisasi secara penuh, sebagaimana juga dinyatakan dalam Laporan Audit Kantor Akuntan Publik Drs. HENRY & SUGENG.
 - d. Pembahasan dan Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan dalam Agenda rapat ini dengan tidak ada satupun tindakan yang dikecualikan, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan instansi yang berwenang.
4. Menetapkan Jangka Waktu Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Liebe Green Standard Technology, selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta.
 5. Menetapkan Pemohon I (JENNY) sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Liebe Green Standard Technology berdasarkan penetapan ini
 6. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notaris untuk mencatat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Liebe Green Standard Technology
 7. Memerintahkan agar Seluruh Pemegang Saham untuk tunduk kepada keputusan penetapan ini.
 8. Menetapkan bahwa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Liebe Green Standard Technology yang diselenggarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan adalah sah dan mengikat, sebagaimana dinyatakan dalam penetapan ini.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PEMOHON, memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Para Pemohon dan Para Termohon untuk diperiksa, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya
2. Menetapkan untuk memberikan izin kepada PARA PEMOHON dan / atau Kuasanya, untuk melakukan sendiri Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Liebe Green Standard Technology kepada Para Pemegang Saham, sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Macarius Ariyanto Widi Pumomo, S.H, selaku Notaris di Sleman yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-13193.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 8 April 2014.
3. Menetapkan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Liebe Green Standard Technology minimal sebesar 18% (delapan belas persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan kuorum keputusan dinyatakan sah bila disetujui oleh minimal 18% (delapan belas persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Menetapkan mata agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Liebe Green Standard Technology sebagai berikut :
 - a. Pembahasan dan Persetujuan, untuk Perubahan Susunan Organ Direksi dan Komisaris Perseroan, agar Organ Direksi dan Organ Dewan Komisaris dapat terisi serta perusahaan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
 - b. Pembahasan dan Persetujuan, untuk Perubahan Akta Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, pada Pasal 3, Mengenai Maksud dan Tujuan Serta kegiatan Usaha, disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, agar Izin-Izin usaha Kegiatan Pengolahan Limbah B3, yang masih dalam pengurusan di



Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat segera diselesaikan

- c. Pembahasan dan Persetujuan Penyesuaian dan Pengesahan Modal Dasar, Modal ditempatkan dan Modal Disetorkan Perseroan dalam ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, dikarenakan hingga saat ini Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham belum terealisasi secara penuh, sebagaimana juga dinyatakan dalam Laporan Audit Kantor Akuntan Publik Drs. HENRY & SUGENG.
 - d. Pembahasan dan Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan dalam Agenda rapat ini dengan tidak ada satupun tindakan yang dikecualikan, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan instansi yang berwenang.
5. Menetapkan Jangka Waktu Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Liebe Green Standard Technology, selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta.
 6. Menetapkan Pemohon I (JENNY) sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Liebe Green Standard Technology berdasarkan penetapan ini
 7. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notaris untuk mencatat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Liebe Green Standard Technology
 8. Memerintahkan agar Seluruh Pemegang Saham untuk tunduk kepada keputusan penetapan ini.
 9. Menetapkan bahwa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Liebe Green Standard Technology yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan adalah sah dan mengikat, sebagaimana dinyatakan dalam penetapan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

SUBSIDAIR:

Atau apabila hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah dilakukan pemanggilan, sebagaimana ketentuan dalam pemanggilan yang pihaknya berada di Luar Negeri mengacu kepada ketentuan jangka waktu yang ditentukan masing-masing negara berdasarkan PKS (perjanjian kerja sama) antara Kepaniteraan MA dan Kementerian Luar Negeri Nomor PRJ/HI/00409/02/2019/55/08 Nomor 441/PAN/HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Prosedur Operasional Standar Permintaan Bantuan Tehnis Hukum dalam Masalah Perdata-membutuhkan waktu 57 hari kerja (> 4 bulan);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir kuasanya Alfonsius Ageng, Gustopo, SH, M.Hum; Alpan Syahrizal, SH, MH; R. Fendy Dwi Nugroho Suryodeli Saputra, SH, M.AP; dan Daniel Mardi Utomo, SH, semuanya Advokat Firma Hukum GOESTOPO & Rekan yang beralamat di Jlagran Lor nomor 15, Pringgokusuman, Kota Yogyakarta sebagai Kuasa Hukumnya berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2020, sedangkan Para Termohon berdasarkan laporan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Yogyakarta, terhadap Para Pihak dalam hal ini Para Termohon tidak dapat hadir, berdasarkan risalah panggilan pertama yang telah dilakukan pada tanggal 05 Januari 2021 dan panggilan kedua tanggal 4 Mei 2021 melalui panggilan Delegasi ke Pengadilan Jakarta timur, yang telah ditindaklanjuti berdasarkan Relass Panggilan yang dibuat oleh juru sita pengganti Jakarta timur terhadap Termohon III dan panggilan pertama dan kedua terhadap para termohon I, II, IV, V, dan VI yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan panggilan Rogatori, tertanggal 29 Desember 2020 Melalui Panitera Mahkamah Republik Indonesia, dan panggilan Rogatori Internasional kedua yang telah diteruskan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2021 dalam pemanggilan kedua tersebut berdasarkan Risalah Panggilan yang telah diteruskan oleh Kepaniteraan mahkamah Agung ke Kementerian Luar Negeri tersebut, Para Termohon I,II,III, IV, V dan VI baik panggilan secara Delegasi maupun dengan Rogatori tetap tidak hadir dan juga tidak menunjukkan kuasanya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan ataupun



mengirimkan pemberitahuan tentang ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Temohon tidak menghadap dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara tanpa hadimnya Para Termohon I.II.III.IV.V dan VI (Verstek), dan Para Termohon dianggap telah melepaskan hanya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya untuk membuktikan tentang permohonannya tersebut telah mengajukan bukti Tertulis yaitu :

1. Fotocopy Akta Pendirian PT Liebe Green Standard Technology dibuat oleh Notaris M. Ariyanto Widi P, SH, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Notarial Certificate Liebe Corporation Woon Law & Notary Office Inc, Register No 2013-6815, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Notarial Certificate Articles of Association, Register No 2013-6816, Diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy NPWP PT Liebe Green Standard Technology, pada tanggal 7 Februari 2014 oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Harsoyo, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor 433/I/IP/PMA/2014, Nomor Perusahaan 9179.2014, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Tanda Izin Gangguan No.503.12.Q/16/KC.TR/III/2014, tanggal 7 Maret 2014 oleh camat tegalrejo atas nama RR.Sutini Sri Lestari, SH.M.Si, diberitanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-13193.AH.01.01 Tahun 2014, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, pada tanggal 2 Mei 2014 oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan atas nama Drs Heri Karyawan, diberi tanda bukti P-8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal asing Nomor 1409/I/IP-PB/PMA/2014, Nomor Perusahaan 9179.2014, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotocopy Fotocopy Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 662/I/IP-PB/PMA/2017, Nomor Perusahaan 9179.2014, dibertnda bukti P-10
11. Fotocopy Perseroan Terbatas Nomor AHU-13193.AH.01.01 Tahun 2014 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia, diberi tanda bukti P-11 ;
11. Fotocopy Berita Negara Republik Indonesia No 47 tahun 2014, dibertnda bukti P-11 ;
12. Fotocopy Risalah Pertimbangan teknis Izin Lokasi Nomor 01/PTP-IL-34.01/V/2014, tanggal 20 Mei 2014, dibertnda bukti P-12 ;
13. Fotocopy Izin Lokasi kepada PT.Liebe Green Standard Technology untuk pembangunan Pabrik Pengolahan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya di Desa Salamrejo Kecamatan Sentolo, dibertnda bukti P-13 ;
14. Fotocopy SK Gubernur DIY tentang Sewa menyewa Tanah Kas Desa atas nama Sekretaris Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Asisten Pemerintahan dan Kesra ub.Kepala Biro Tata Pemerintahan atas nama Haryanta, SH, diberi tanda bukti P-14 ;
15. Fotocopy Perjanjian Sewa tanah Kas Desa Nomor 36/SW.TKD/SLR/IV/2015, dibertnda bukti P-2 ;
16. Fotocopy Feasibility Study (FS), diberi tanda bukti P-16 ;
17. Fotocopy Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.285/Menihk/Setjen/PLA.4/6/2018 tentang Izin Lingkungan, dibertnda bukti P-17 ;
18. Fotocopy Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.284/Menihk/Setjen/PLA.4/6/2018 tentang Izin Kelayakan Lingkungan Hidup, diberi tnda bukti P-18 ;
19. Fotocopy SPT Pajak PT Liebe Green Standard Technology Tahun 2014 dibertnda bukti P-19 ;
20. Fotocopy SPT Pajak PT Liebe Green Standard Technology Tahun 2015, oleh Petugas Penerima Rika Dian Herawati, diberi tanda bukti P-20 ;
21. Fotocopy SPT Pajak PT Liebe Green Standard Technology Tahun 2016, oleh Petugas Penerima Sri Hartini, diberi tanda bukti P-21 ;
22. Fotocopy SPT Pajak PT Liebe Green Standard Technology Tahun 2017, diberi tanda bukti P-22 ;

Halaman 24 dari 39 Halaman Penetapan No 272/Pdt.P/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy SPT Pajak PT Liebe Green Standard Technology Tahun 2018,
diberi tanda bukti P-23 ;
24. Fotocopy SPT Pajak PT Liebe Green Standard Technology Tahun 2019,
diberi tanda bukti P-24 ;
25. Fotocopy arsip Surat Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kepada Direktur Utama PT Liebe Green Standard Technology
diberi tanda bukti P-25 ;
26. Fotocopy Asli Resi Pengiriman surat Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kepada Direktur Utama PT Liebe Green Standard Technology, diberi tanda bukti P-26 ;
27. Fotocopy E-Mail Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Direktur Utama PT Liebe Green Standard Technology
diberi tanda bukti P-27 ;
28. Fotocopy arsip Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 16 Oktober 2020 oleh Dewan Komisaris kepada Liebe Corporation Ltd (TERMOHON II) selaku pemegang saham PT Liebe Green Standard Technology, diberi tanda bukti P-28 ;
29. Fotocopy Resi Pengiriman Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dibertnda bukti P-29 ;
30. Fotocopy arsip Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 16 Oktober 2020 oleh Dewan Komisaris kepada Lolarina Julizar Moenek (TERMOHON III) selaku pemegang saham PT Liebe Green Standard Technology, diberi tanda bukti P-30 ;
31. Fotocopy Fotocopy Resi Pengiriman Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dibertnda bukti P-31 ;
32. Fotocopy arsip Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 16 Oktober 2020 oleh Dewan Komisaris kepada Lee Kyungyook (TERMOHON IV) selaku pemegang saham PT Liebe Green Standard Technology, diberi tanda bukti P-32 ;
33. Fotocopy Resi Pengiriman Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, diberi tanda bukti P-33 ;
34. Fotocopy arsip Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 16 Oktober 2020 oleh Dewan Komisaris kepada Lim Daegel (TERMOHON V) selaku pemegang saham PT Liebe Green Standard Technology, dibertnda bukti P-34 ;

Halaman 25 dari 39 Halaman Penetapan No 272/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy Resi Pengiriman Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, diberi tanda bukti P-35 ;
36. Fotocopy arsip Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 16 Oktober 2020 oleh Dewan Komisaris kepada Lee Wonjae (TERMOHON VI) selaku pemegang saham PT Liebe Green Standard Technology, diberi tanda bukti P-36 ;
37. Fotocopy Resi Pengiriman Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, diberi tanda bukti P-37 ;
38. Fotocopy Copy arsip Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 23 November 2020 oleh Dewan Komisaris kepada Liebe Corporation Ltd (TERMOHON II) selaku pemegang saham PT Liebe Green Standard Technology, diberi tanda bukti P-38 ;
39. Fotocopy Resi Pengiriman Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, diberi tanda bukti P-39 ;
40. Fotocopy arsip Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 23 November 2020 oleh Dewan Komisaris kepada Lolarina Julizar Moenek (TERMOHON III) selaku pemegang saham PT Liebe Green Standard Technology, diberi tanda bukti P-40 ;
41. Fotocopy Resi Pengiriman Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, diberi tanda bukti P-41 ;
42. Fotocopy Copy arsip Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 23 November 2020 oleh Dewan Komisaris kepada Lee Kyungyook (TERMOHON IV) selaku pemegang saham PT Liebe Green Standard Technology, diberi tanda bukti P-42 ;
43. Fotocopy Resi Pengiriman Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, diberi tanda bukti P-43 ;
44. Fotocopy Copy arsip Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 23 November 2020 oleh Dewan Komisaris kepada Lim Daegel (TERMOHON V) selaku pemegang saham PT Liebe Green Standard Technology, diberi tanda bukti P-44 ;
45. Fotocopy Resi Pengiriman Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, diberi tanda bukti P-45 ;
46. Fotocopy Copy arsip Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 23 November 2020 oleh Dewan Komisaris kepada Lee Wonjae (TERMOHON VI) selaku pemegang saham PT Liebe Green Standard Technology, diberi tanda bukti P-46 ;



47. Fotocopy Resi Pengiriman Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diberi tanda bukti P-47 ;
48. Fotocopy Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, diberi tanda bukti P-48 ;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali P-2, P-3, P-13, P-14, P-27, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan saksi dan selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mengenai tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham dan Mohon untuk ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam permohonan antara kedua belah pihak adalah mengenai tidak pernah dilakukannya RUPS oleh Para Termohon sebagaimana seharusnya hal tersebut untuk segera dilaksanakan dan Para Pemohon telah melakukan berbagai upaya dengan cara melakukan pemanggilan dan meminta untuk dilakukan RUPS akan tetapi para termohon tidak pernah menghadiri dan melakukan upaya sebagaimana yang diminta oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (1) hak Pemegang saham terbuka untuk mengajukan "permohonan" (verzoek, petitum) kepada Ketua Pengadilan Negeri meminta menyelenggarakan RUPS dalam hal :

- 1) apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal penerimaan surat permintaan ;
- 2) bentuknya adalah permohonan yang dituangkan dalam Surat Permohonan (verzoekshrift, petition), bukan gugatan (vordering, claim) ;



3) diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai asas actor sequitor forum rei, yakni yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan ;

4) isi permintaan permohonan, agar ketua Pengadilan Negeri menetapkan pemberian izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan diatas, hak pemegang saham untuk mengajukan permohonan meminta untuk diselenggarakannya RUPS, tidak langsung demi hukum terbuka. haruslah ditempuh terlebih dahulu permintaan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Apabila mereka tidak memenuhi permintaan paling lambat dalam jangka waktu yang telah ditentukan 15 (lima belas) hari dari surat tanggal permintaan diterima, baru terbuka hak pemegang saham untuk mengajukan "Permohonan" kepada Ketua Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Meskipun Permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri berbentuk " Permohonan" yang bersifat voluntair, namun menurut pasal 80 ayat (2) sistem pemeriksaannya tidak bersifat *Ex Parte* atau tidak hanya memeriksa dan mendengar pihak pemohon saja sebagaimana lazimnya pemeriksaan permohonan, tetapi bersifat Kontradiktoir atau bersifat *inter Partes* ;

- Ketua Pengadilan Negeri harus memanggil Direksi dan /Dewan Komisaris,
- juga memanggil dan mendengar pemohon ;

Ketentuan ini bersifat Imperatif (mandatory rule) oleh karena itu Pengadilan tidak dapat mengeluarkan penetapan pemberian izin kepada pemegang saham memanggil RUPS sebelum memanggil dan mendengar pemohon dan Direksi atau Dewan Direksi atau Dewan Komisaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan telah melakukan pemanggilan terhadap Termohon dalam hal ini pemanggilan telah dilakukan dengan menggunakan secara Ragatori sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Perjanjian Kerja Sama antara Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Kementrian Luar Negeri sebagaimana Nomor : PRJ/HI/00409/02/2019/55/08 – Nomor 441/PAN/HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari 2009 tentang prosedur Operasional Standar Permintaan Bantuan Tehknis hukum dalam masalah perdata terkait pemanggilan terhadap Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak yang berada dalam wilayah hukum di Luar Indonesia atau berada di Luar Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan telah ternyata para Termohon tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk memberitahukan tentang ketidak hadirannya tersebut, maka menurut hakim ketidak hadirannya Termohon yang tidak beralasan tersebut menurut Hakim para Termohon telah tidak menggunakan haknya untuk membantah atau menolak terhadap Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon aquo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-48 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa pasal 80 ayat (1) UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-24 yaitu Akta – akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Liebe Green Standard Teknologi beserta perubahan-perubahannya serta izin-izin pendiriannya dan kewajiban dalam mendirikan telah terbukti bahwa para Pemohon sebagai Dewan komisaris di PT. Liebe Green Standard Teknologi masih aktif mengurus perseroan yang berkedudukan di Kota Yogyakarta tepatnya di Jalan Jambon III Kav. 80 E The Jambon, Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta. oleh karena itu Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi permohonan para Pemohon, yang mana kedudukan Pemohon I dan Pemohon II selaku Dewan Komisaris dan juga pemegang saham meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSL untuk kepentingan Pergantian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, PT. Liebe Green Standard Teknologi, dikarenakan hal sebagai berikut :

Halaman 29 dari 39 Halaman Penetapan No 272/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak PT Liebe Green Standard Technology (TERMOHON I) berdiri pada tahun 2013 sampai dengan pendaftaran permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, **TERMOHON I tidak pernah sekalipun menyelenggarakan RUPS Tahunan dan atau RUPS lainnya ;**
- Bahwa fungsi Direksi Perseroan (TERMOHON I dan TERMOHON IV) hanya berjalan hingga tahun 2015. Untuk **pengelolaan Perseroan sejak tahun 2016 hingga 2018 dilaksanakan oleh Komisaris Utama (PEMOHON I).**
- Bahwa pelaksanaan tugas Direksi oleh Komisaris Utama (PEMOHON I) hanya sebagai formalitas terhadap ketidakhadiran Direksi di Indonesia. Namun, selanjutnya Komisaris Utama (PEMOHON I) bertindak layaknya seorang Direktur Utama. Hal ini pada awalnya telah dikomunikasikan secara baik, namun sejak tahun 2017, Direktur Utama (TERMOHON I) maupun Direktur Operasional (TERMOHON IV) seolah-olah lepas tangan dan tidak lagi dapat memutuskan kebijakan untuk kepentingan Perseroan, serta seakan-akan menyerahkan keputusan pengelolaan Perseroan kepada Komisaris Utama (PEMOHON I).
- Bahwa **Kondisi** Pengelolaan Perseroan (TERMOHON I), telah mengalami ketidakmajuan. Kondisi ini disebabkan karena tidak berimbangnya Biaya yang harus disiapkan terhadap kondisi keharusan untuk membiayai operasional perseroan, terutama mengenai Penyelesaian Izin-Izin usaha Kegiatan Pengolahan Limbah B3, yang masih dalam pengurusan di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi ini diperburuk dengan tidak hadimya Direksi (Direktur Utama-TERMOHON I maupun Direktur Operasional-TERMOHON IV) di Indonesia.
- Bahwa, di tahun 2018, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, **tertanggal 21 Juni 2018.** Ketentuan ini pada pokoknya memberlakukan Sistem Perizinan on Line yakni OSS (Online Single Submission-Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik). Tentu saja, **Ketentuan ini berdampak pada Penyelesaian Izin-Izin usaha Kegiatan Pengolahan Limbah B3, yang masih dalam pengurusan di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Halaman 30 dari 39 Halaman Penetapan No 272/Pdt.P/2020/PN Yyk



- Bahwa **Proses Perizinan harus menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018**. Pada ketentuan ini, salah satunya adalah mewajibkan Perseroan Terbatas untuk mematuhi Ketentuan pada Pasal 22 ayat (2) huruf b, berikut penjelasannya, disebutkan bahwa: ***Yang dimaksud dengan Bidang Usaha yaitu Bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).***
- **Bahwa Saat ini Lembaga OSS menggunakan KBLI 2017**, yang bersandar pada Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepada Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
- **Bahwa dengan berlakunya ketentuan ini maka mewajibkan seluruh Perseroan Terbatas untuk memperbaiki dan menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yakni pada Pasal 3 – Maksud & Tujuan serta Kegiatan Usaha**, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, tertanggal 21 Juni 2018 jo. Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepada Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas berdasarkan pengaturan mengenai RUPSLB dapat ditemukan BAB VI pada ketentuan Pasal 78 Ayat (1) dan Pasal 78 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78 Ayat (1):

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;

Dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa “ Yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktek sering dikenal sebagai RUPS luar biasa”

Kemudian untuk pelaksanaannya dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 78 Ayat (4) yang berbunyi:

“RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P-1 pada **Ketentuan Penutup halaman 21, Saham PT. Liebe Green Standard Teknologi**, disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Macarius Ariyanto Widi Pumomo,



S.H, selaku Notaris di Sleman yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-13193.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 8 April 2014 disebutkan

A. Pemegang Saham:

1. LIEBE CORPORATION, Ltd (**TERMOHON II**), sebagai pemegang 800 (Delapan Ratus) lembar saham atau setara 40% (empat puluh persen) saham
2. LOLARINA JULIZAR MOENEK (**TERMOHON III**), sebagai pemegang 100 (Seratus) lembar saham atau setara 5% (lima persen) saham
3. JENNY (**PEMOHON I**), sebagai pemegang 300 (Tiga Ratus) lembar saham atau setara 15% (lima belas persen) saham
4. LEE KYUNGYOOK (**TERMOHON IV**), sebagai pemegang 580 (Lima Ratus Delapan Puluh) lembar saham atau setara 29% (dua puluh sembilan) saham
5. LIM DAEGEOL (**TERMOHON V**), sebagai pemegang 80 (Delapan Puluh) lembar saham atau setara 4% (empat persen) saham
6. LEE WONJAE (**TERMOHON VI**), sebagai pemegang 80 (Delapan Puluh) lembar saham atau setara 4% (empat persen) saham
7. TABITHA SRI JEANY (**PEMOHON II**), sebagai pemegang 60 (Enam Puluh) lembar saham atau setara 3% (tiga persen) saham

B. Direksi:

1. KIM YOUNG HUN (**TERMOHON I**) sebagai Direktur Utama
2. LEE KYUNGYOOK (**TERMOHON IV**) sebagai Direktur Operasional

C. Dewan Komisaris:

1. JENNY (**PEMOHON I**) sebagai Komisaris Utama
2. TABITHA SRI JEANY (**PEMOHON II**) sebagai Komisari

PARA PEMOHON sebagai **pemegang saham yang sah dari TERMOHON I, PEMOHON I merupakan Pemegang 300 (tiga ratus) lembar saham atau setara dengan 15% saham, dan PEMOHON II merupakan Pemegang 60 (enam puluh) lembar saham atau setara dengan 3%, sehingga total saham PARA PEMOHON adalah 360 (tiga ratus enam puluh) lembar saham atau setara 18% saham;**

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon adalah pemegang saham Perseroan yang sah dengan jumlah kepemilikan saham sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) saham



yang mewakili kepemilikan sebanyak 18% (delapan belas persen) saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon sebagai pemegang saham 18% yang meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk melakukan sendiri Pemanggilan RUPS Luar Biasa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan;

Menimbang, bahwa disebutkan syarat prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana ditentukan pada:

Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

selanjutnya, Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

b. Dewan Komisaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-25 s/d Bukti P-47 membuktikan bahwa para Pemohon selaku Dewan Komisaris dan juga pemegang saham telah mengajukan Surat baik secara e-mail dan Undangan untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) kepada Direktur Utama (Termohon I), dan kepada Termohon II, III, IV, V dan VI yang berkedudukan selaku pemegang saham pada PT. Liebe Green Standard Teknologi, yang akan diselenggarakan tanggal 5 November 2020 serta Undangan yang kedua untuk kembali menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 09 Desember 2020, dengan agenda Pergantian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, kepada Direksi Perseroan dan PT. Liebe Green Standard



Technologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti resi pengiriman dan juga laporan dalam petitum Para Pemohon yang secara tegas menyatakan sudah melakukan pemanggilan dan tidak ada itikad baik dari Para Termohon untuk menghadiri RUPS Luar Biasa tersebut telah dapat membuktikan Para Termohon tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk mengadakan RUPS Luar Biasa, yang diminta oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan ditegaskan pula **sejak TERMOHON I berdiri pada tahun 2013** sampai dengan pendaftaran permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, **TERMOHON I tidak pernah sekalipun menyelenggarakan RUPS Tahunan dan atau RUPS lainnya** sebagaimana ditentukan oleh Pasal 78 (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas **Jo Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar TERMOHON I**, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Macarius Ariyanto Widi Pumomo, S.H, Notaris. dan terkait dengan Keharusan Penyelenggaraan RUPS ataupun RUPS lainnya (RUPS LB), serta mengenai Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Yang Telah Berakhir sejak 28 Desember 2018, sebagaimana diatur dalam pada Pasal 11 Ayat (3) dan Pasal 14 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan pada Akta Notaris Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 disebutkan :

Pasal 11 ayat (3) :

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 14 ayat (3) :

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu

Dan sebagaimana pula diatur dalam Pasal 94 Ayat (3) dan Pasal 111 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya, yakni:

Pasal 94 Ayat (3) :

"Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali"

Penjelasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk “jangka waktu tertentu”, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.

Pasal 111 Ayat (3) :

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan juga ketentuan Undang-Undang, maka Organ Direksi maupun Organ Dewan Komisaris di PT Liebe Green Standard Technology (TERMOHON I), sejak tanggal 28 Desember 2018 sudah tidak ada lagi atau berfungsi sebagaimana mestinya yang telah pula dijelaskan oleh Para Pemohon dalam petitumnya maka Kedudukan dan kepentingan Para pemohon, sebagai PEMEGANG SAHAM PT Liebe Green Standard Technology untuk mengajukan Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) kepada Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terbukti Termohon I selaku Direktur Utama dan Termohon IV selaku Komisaris tidak melaksanakan kewajibannya, dan juga berdasarkan **Bukti P- 48** berupa “ Laporan AUDIT bahwa “PIUTANG PEMEGANG SAHAM sebesar Rp 20.952.022.588,00 (dua puluh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah). Hal ini berarti PARA PEMEGANG SAHAM belum seluruhnya menyetorkan MODAL DISETOR sesuai dengan ketentuan dalam Akta Notaris Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 yakni sebesar Rp. 24.200.000.000,- (dua puluh empat miliar dua ratus juta rupiah). Realisasi MODAL yang telah DISETOR adalah Rp. 3.247.977.412,- (tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah). Oleh karena PT LIEBE GREEN STANDARD TECHNOLOGY masih berkewajiban untuk menyelesaikan perizinan-perizinan dan penyelesaian kewajiban kepada PIHAK KETIGA, maka demi untuk kelangsungan dari PT Liebe Green Standard Technology baik dalam



kegiatan usahanya maupun hubungannya dengan pihak-pihak lainnya, maka Pengadilan memandang perlu dan beralasan memberikan ijin kepada Para Pemohon yang telah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di PT. Liebe Green Standart Teknologi dengan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB), sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 78 jo pasal 8- Undang -Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ijin tersebut patut dan beralasan, maka sudah seharusnya pula agenda acara sebagaimana dalam permohonan Pemohon, yaitu memberikan ijin kepada PARA PEMOHON dan / atau Kuasanya, untuk melakukan sendiri Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Liebe Green Standard Technology kepada Para Pemegang Saham;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan aquo tetap harus dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, AD/ART Perseroan tersebut, pasal 78, pasal 79, pasal 80 dan pasal lainnya dari Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Para Termohon I, II, III, IV, V dan VI yang telah dipanggil Secara sah dan Patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Para Termohon I, II, III, IV, V dan VI (Verstek);
3. Menetapkan untuk memberikan ijin kepada PARA PEMOHON dan / atau Kuasanya, untuk melakukan sendiri Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Liebe Green Standard Technology kepada Para Pemegang Saham, sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 22, Tanggal 28 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Macarius Ariyanto Widi Purnomo, S.H, selaku Notaris di Sleman yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-13193.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 8 April 2014.
4. Menetapkan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Liebe Green Standard Technology minimal sebesar 18% (delapan belas persen) dari jumlah seluruh saham yang



telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan kuorum keputusan dinyatakan sah bila disetujui oleh minimal 18% (delapan belas persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Menetapkan mata agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Liebe Green Standard Technology sebagai berikut :

- a. Pembahasan dan Persetujuan, untuk Perubahan Susunan Organ Direksi dan Komisaris Perseroan, agar Organ Direksi dan Organ Dewan Komisaris dapat terisi serta perusahaan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
- b. Pembahasan dan Persetujuan, untuk Perubahan Akta Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, pada Pasal 3, Mengenai Maksud dan Tujuan Serta kegiatan Usaha, disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, agar Izin-Izin usaha Kegiatan Pengolahan Limbah B3, yang masih dalam pengurusan di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat segera diselesaikan
- c. Pembahasan dan Persetujuan Penyesuaian dan Pengesahan Modal Dasar, Modal ditempatkan dan Modal Disetorkan Perseroan dalam ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, dikarenakan hingga saat ini Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham belum terealisasi secara penuh, sebagaimana juga dinyatakan dalam Laporan Audit Kantor Akuntan Publik Drs. HENRY & SUGENG.
- d. Pembahasan dan Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan dalam Agenda rapat ini dengan tidak ada satupun tindakan yang dikecualikan, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan instansi yang berwenang.



6. Menetapkan Jangka Waktu Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Liebe Green Standard Technology, selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta.
7. Menetapkan Pemohon I (JENNY) sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Liebe Green Standard Technology berdasarkan penetapan ini
8. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notaris untuk mencatat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Liebe Green Standard Technology;
9. Memerintahkan agar Seluruh Pemegang Saham untuk tunduk kepada keputusan penetapan ini;
10. Menetapkan bahwa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Liebe Green Standard Technology yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan adalah sah dan mengikat, sebagaimana dinyatakan dalam penetapan ini;
11. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.957.200.00; (tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh Heri Kumiawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditetapkan untuk mengadili perkara tersebut, dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri Kus Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan kuasa Para Pemohon serta Prinsipalnya, tanpa hadirnya Para Termohon I, II, III, IV, V dan VI;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kus Yuliani, S.H.

Heri Kumiawan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran PNBP	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan ATK	:	Rp	75.000,00;
3. Biaya Penggandaan	:	Rp	9.000,00;
4. Pemanggilan	:	Rp	6.656.000,00;
5. PNBP	:	Rp	70.000,00;
6 B. Kirim Surat	:	Rp	1.097.200,00;
7. Juru Sumpah	:	Rp	-
8. Meterai	:	Rp	10.000,00;
9. Redaksi	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00;</u>
Jumlah		Rp	7.957.200,00; (tujuh juta sembilan ratus lima puluh tuju ribu dua ratus rupiah)